

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 10 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tata tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien di Kabupaten Tapin dan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 77 Tahun 2001; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Sumber-sumber Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB
 3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan
 - Bagian Kesatu : Fungsi Bangunan
 - Bagian Kedua : Klasifikasi Bangunan
 4. Pemberian IMB
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Kelembagaan
 - Bagian Ketiga : Tata Cara
 5. Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Kesatu : Persyaratan Umum Arsitektur

Bagian Kedua : Persyaratan Khusus Arsitektur

6. Pengawasan dan Pengendalian

7. Sosialisasi

8. Pengawasan dan Pembinaan

9. Sanksi

Bagian Kesatu : Sanksi Administrasi

Bagian Kedua : Sanksi Pidana

10. Penyidikan

11. Ketentuan Lain-lain

12. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2012

CATATAN : ---